

# **ANALISIS EKSTENSIFIKASI PAJAK UMKM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (STUDI KPP PRATAMA PONDOK GEDE)**

Rachmat Pramukty<sup>1</sup>, Sukma Anggita Eviyannanda<sup>2</sup>  
Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,  
Jl. Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat  
[rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubharajaya.ac.id)

## **Abstrak**

Penerimaan negara sektor pajak dapat ditingkatkan jika didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakatnya tinggi baik secara formil maupun materil untuk mencapai penerimaan pajak yang maximal pemerintah harus memberikan suatu strategi ataupun langkah nyata guna mendukung peningkatan penerimaan negara. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kegiatan Ekstensifikasi yang sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan potensi pajak sehingga pelaksanaan ekstensifikasi pajak diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini mengenai pelaksanaan ekstensifikasi pajak sektor UMKM dalam meningkatkan penerimaan pajak yang berada di KPP Pratama Pondok Gede. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ekstensifikasi pajak ditinjau dari dalam hal perluasan wajib pajak, penyesuaian tarif dan perluasan objek pajak serta hambatan dan upaya yang diberikan dalam rangka pelaksanaan ekstensifikasi pajak sektor umkm, Hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Pondok Gede sudah dilakukan dengan berdasarkan peraturan umum, hasil analisis menunjukkan bahwa ekstensifikasi sudah berjalan cukup baik namun belum efektif dalam hal meningkatkan penerimaan pajak

**Kata Kunci : Analisis, Pelaksanaan Ekstensifikasi, Penerimaan Pajak**

## **Abstract**

*State revenue from the tax sector can be increased if supported by public awareness and high compliance both formally and materially to achieve maximum tax revenue the government must provide a strategy or concrete steps to support increased state revenue. The Ministry of Finance through the Directorate General of Taxes has carried out Extensification activities as efforts to increase tax revenue. With the high interest in Micro, Small and Medium Enterprises, it is also able to increase tax potential so that the implementation of tax extensification is expected to run effectively and efficiently. This research is about the implementation of tax extensification for the UMKM sector in increasing tax revenue in the KPP Pratama Pondok Gede. This study uses a qualitative descriptive research method that aims to analyze the implementation of tax extensification in terms of the expansion of taxpayers, adjustments to rates and expansion of tax objects as well as the obstacles and efforts that are given in the context of the implementation of the umkm sector tax extensification. KPP Pratama Pondok Gede*

*has been carried out based on general regulations, the analysis shows that extensification has been going quite well but not yet effective in terms of increasing tax revenue*

*Keywords: Analysis, Extensification Implementation, Tax Revenue*

## I. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak adalah sumber yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam usaha peningkatan penerimaan pajak tersebut, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga dengan jelas telah mencantumkan kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang akan dikenakan nya jelas (Pasal 7 UU No 28 Tahun 2007) namun masih banyak masyarakat yang belum menjalankan kewajiban perpajakan seharusnya seperti halnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan menetapkan program ekstensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka pemerintah melaksanakan penjaringan para wajib pajak dengan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan disetiap kantor pelayanan pajak tidak terkecuali KPP Pratama Pondok Gede.

Tabel I.1  
Jumlah Kumulatif Wajib Pajak Terdaftar  
KPP Pratama Pondok Gede 2015-2017

Jenis WP	2015	2016	2017	2018
Badan	11.077	12.113	13.369	14.417
Orang Pribadi	149.000	161.582	177.630	189.731
Total WP	160.077	173.695	190.999	204.148

*Sumber : Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Pondok Gede*

Berdasarkan Data yang diperoleh penulis diatas dapat dilihat jumlah wajib pajak di KPP Pratama Pondok Gede dalam 2015 sampai dengan 2018 selalu mengalami peningkatan baik wajib pajak pribadi maupun Badan namun dari sisi penerimaan pajak Berdasarkan data yang penulis terima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede pada tahun 2015 sampai 2018 jumlah terget dan realisasi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel I.2  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Pondok Gede  
2015-2018

Tahun	Target	Realisasi
2015	1.000.449.351.000	800.764.209.199
2016	1.113.541.582.999	1.072.240.694.679
2017	1.215.877.343.000	1.174.142.482.427
2018	1.433.844.845.000	1.331.385.959.427

Sumber: Diolah dari seksi PDI KPP Pratama Pondok Gede

KPP Pratama Pondok Gede merupakan instansi pengelolaan pajak di Kota Bekasi, Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pondok Gede pada tahun 2015 sampai 2018, setiap tahunnya penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun sebelumnya namun penerimaan pajak selama 4 tahun tersebut tidak mencapai target, atau dapat dikatakan penerimaan pajak belum optimal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak Penghasilan

Maksud dari Pajak Penghasilan yaitu suatu perlakuan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas segala pendapatan yang diterima di suatu Negara dalam 1 (satu) periode pajak.

Pendapatan yang dimaksud dapat berupa gaji, hadiah, bunga, dan penghasilan berupa laba usaha (Nurazizah, 2011:1).

Terdapat 20 poin objek pajak penghasilan yang dijelaskan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2013:142), diantaranya adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Imbalan tersebut dapat berupa gaji, honorarium, komisi, bonus, upah, dan bentuk lainnya sesuai dengan UU PPh.

#### 1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,500.000.000,-.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,500.000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

## 2. Definisi Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

## 3. Ekstensifikasi Pajak

### a. Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Menurut Suparmoko (2010:2) pengertian ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut: "Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak".

Sedangkan menurut Soemitro dalam Puspitasari (2016:5) pengertian ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

Ekstensifikasi pajak adalah cara peningkatan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada.

### b. Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi Pajak

Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE- 51/PJ/2013 sebagai berikut:

1. Pemantauan ekstensifikasi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP.
2. Pemantauan dan evaluasi di Kanwil DJP dan KPDJP dilakukan melalui penyampaian laporan berkala.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
  - a) Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - b) Penyampaian Laporan Bulanan Ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Kepala Kanwil DJP kepada Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
4. Penyampaian laporan berkala dilakukan sampai dengan aplikasi ekstensifikasi tersedia".

### c. Metode Pengukuran Ekstensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 18/PJ.22/2006 mengenai Key Performance Indicator, rasio ekstensifikasi pajak adalah mengukur jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan jumlah keluarga tidak miskin dalam suatu periode tertentu. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Ratio Ekstensifikasi = Jumlah Terdaftar

✱00 %

Perkiraan Jumlah Keluarga Tidak Miskin

Untuk perkiraan jumlah keluarga tidak miskin merupakan data yang diolah dari laporan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik atau Kantor Wilayah Statistik wilayah per awal tahun. Dalam hal ini data dari BPS hanya menunjukkan jumlah penduduk keseluruhan dan jumlah penduduk miskin, maka jumlah keluarga tidak miskin dihitung dengan cara jumlah penduduk keseluruhan dikurangi dengan jumlah penduduk miskin, sedangkan untuk menghitung perkiraan penduduk tidak miskin dengan cara jumlah penduduk tidak miskin dibagi dengan 4 (asumsi bahwa dalam setiap keluarga terdiri dari 4 orang).

### d. Dasar Peraturan pelaksanaan ekstensifikasi

- 1) Per-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.
- 2) Per-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah melalui Per-32/PJ/2008.
- 3) Per-35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Sedangkan menurut Hotniar Siringoringo (2005:4) Ekstensifikasi pajak dapat disebut juga dengan optimalisasi, yaitu: Proses Pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kerangka pemikiran sebagai berikut.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, pajak berkontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, oleh karena itu sektor perpajakan harus digali dan ditingkatkan demi kemakmuran negara.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program ekstensifikasi pajak yang merupakan kegiatan yang berkaitan

dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan berdasarkan data yang dimiliki fiskus apa bila yang bersangkutan memenuhi syarat persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan perundang-undangan perpajakan namun belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03/PJ./2006 tentang Tim Optimalisasi penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan pajak diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak.

Tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu meningkatkan potensi pajak sehingga pelaksanaan ekstensifikasi pajak diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variable yang mengontrol. Tujuan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan wawasan pengetahuan tentang sesuatu yang banyak sedikit diketahui, karena pendekatan penelitian kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang suatu fenomena.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena atau masalah yang ada. Penelitian deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka. Jenis penelitian deskriptif diperoleh melalui penelitian lapangan atau wawancara. Pendekatan dan jenis penelitian ini yang digunakan penulis untuk dapat menggambarkan pelaksanaan ekstensifikasi pajak sektor UMKM dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede tahun 2018.

### IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

Dibawah ini merupakan data jumlah wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.

Tabel IV.1

Jumlah wajib pajak UMKM terdaftar KPP Pratama Pondok

Tahun	Jumlah
2015	610
2016	1.352
2017	1683
2018	2382
Total	6.027

Sumber : Diolah Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh penulis dari KPP Pondok Gede, bahwa jumlah wajib pajak pelaku UMKM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jumlah kenaikan pelaku UMKM setiap tahun tersebut akan terus bertambah seiring dengan penggalan potensi pajak yang dilakukan sedangkan pelaksanaan ekstensifikasi bagi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilakukan secara umum.

#### Perluasan Objek Pajak

Dalam kaitannya dengan ekstensifikasi selanjutnya dilakukan perluasan objek pajak, Perluasan objek pajak dalam Andriani (2012) dan Lovena Dewi (2016: 5) Perluasan objek pajak yaitu menambah jenis pajak yang dikenakan dengan melihat potensi-potensi usaha maupun sumber daya alam hal ini dilakukan guna memastikan seluruh potensi pajak berupa subjek pajak dan objek pajak yang belum berada dalam pengawasan DJP sikenai pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel IV.2

	<p>Kepatuhan wp atas objek pajak tersebut belum menyeluruh nah mengapa belum mungkin saja kalau kota besar hampir mengetahui aturan pajak nah kalau di daerah terpencil atau kabupaten ya mungkin dari segi pengetahuan dan pendidikan wp itu minim nah peran pemerintah baik dalam kesadaran dan kepatuhan wp harus ditinjau kembali yaitu diantaranya penerapan dari aturan tarif perluasan objek tersebut harus dievaluasi pemerintah agar ekstensifikasi program pemerintah juga tercapai mungkin saja program- program yang pernah kita ketahui seperti tax amnesty itu kan membantu atau menyadarkan wajib pajak untuk bayar pajak untuk kelanjutannya maka program tax amnesty tahun lalu menurut informasi capai target kemudian tax policy sebelumnya juga hanya mencakup pemerintah hanya</p>	
--	---	--

Analisis Verbatim Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Dalam Hal Perluasan Objek Pajak Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi pajak dalam hal memperluas objek pajak di kantor pelayanan pajak pratama pondok gede yang anda ketahui?		
Informan	Jawaban	Analisis Verbatim
1	<p>kalau kaitannya perluasan objek pajak itu kan mainnya ke peraturan dan peraturan tidak dibuat unit kerja tapi ya bersama direktorat kantor pusat, dibawa DPR dan seterusnya jadi untuk memperluas objek pajak itu adanya di kantor pusat bukan di unit kerja.</p>	<p>Perluasan objek pajak merupakan wewenang pembuat kebijakan.</p>

2	kalau memperluas objek ya tentunya objek pajak itu kan banyak ya, objek pajak tersebut kembali terhadap peraturan pemerintah apakah penerapan atas objek pajak itu memberatkan wajib pajak atau tidak tergantung sudut pandang kalau di Indonesia ini mungkin kesadaran dari	Tax Policy dan Tax Amnesty merupakan langkah dominan dalam mendukung pelaksanaan ekstensifikasi dalam hal perluasan objek pajak.
	sebagian kecil yang dirasakan wp tapi kalau tax amnesty yang dirilis peraturan tersebut sudah dirasakan wajib pajak sendiri yaitu tarif yang diberlakukan atas objek pajak yang bersumber dari luar maupun sumbernya yaitu apakah yang disebut withholding tax pph 21 22 23 atau aset lancar atau tetap yang dirasakan wp sendiri itu sendiri yang ekstensifikasi pemerintah terhadap suatu peraturan atau implementasi peraturan tersebut tercapai.	
3	Setahu saya perluasan objek pajak itu sama dengan pengenaan pajak, mana yang kena pajak mana yang tidak alangkah baiknya dilihat dari sisi wajib pajak atau masyarakatnya juga ini layak atau tidak dikenakan pajak.	Ekstensifikasi dalam hal perluasan objek pajak harus memperhatikan dari sisi kelayakan bagi wajib pajak.
4	di Indonesia memang ini dimana mana pajak ya, terlalu banyak yang ditarik pajak.	Ekstensifikasi dalam hal perluasan objek pajak harus dibatasi karena objek pajak di Indonesia dinilai sudah terlalu luas.
5	saya tidak mengerti tapi kalau saya disuruh bayar pajak ya saya bayar lapor ya saya lapor suruh datang juga datang ya selanjutnya saya mengikuti aturan saja.	Sebagian wajib pajak UMKM sudah menaati peraturan pajak sebagaimana mestinya.

Kesimpulan : Pelaksanaan Ekstensifikasi dalam hal perluasan objek pajak merupakan wewenang dari pemerintah selaku pembuat kebijakan, sementara itu wajib pajak mengharapkan ekstensifikasi dalam hal perluasan objek pajak ini harus ditinjau dan dilihat dari sisi kelayakannya bagi wajib pajak mengingat objek pajak di Indonesia sudah terlalu luas, kemudian program-program pemerintah seperti Tax Policy dan Tax Amnesty dan ketaatan wajib pajak secara sukarela di anggap mampu mendukung pelaksanaan ekstensifikasi pajak hal itu yang nantinya akan berpengaruh pada penerimaan pajak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan Dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi pajak masih banyak hambatan atau kendala yang terjadi baik dari sisi pelaksananya dalam hal ini fiskus maupun wajib pajak. Kendala-kendala yang terjadi antara lain sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak dalam hal ini pemilik usaha sulit ditemui
- 2) Masyarakat yang masih resisten dalam memberikan informasi
- 3) Masyarakat yang takut pajak



- 4) Kurangnya sanksi hukum bagi pelanggar pajak
- 5) Kesadaran masyarakat akan pajak yang masih rendah
- 6) Wajib pajak yang kurang kooperatif
- 7) Kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat
- 8) Kurangnya dukungan DJP dalam hal anggaran bagi pelaksanaan ekstensifikasi pajak
- 9) Kurangnya inovasi yang diberikan dalam hal sosialisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- 10) Jumlah SDM atau petugas pajak yang masih terbatas dengan tugas yang banyak

Upaya-Upaya yang dilakukan:

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 selaku pelaksana ekstensifikasi pajak dari seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Pondok Gede, dilakukan upaya dalam penyelesaian hambatan pelaksanaan ekstensifikasi pajak antara lain dengan :

1. Pembuatan NPWP secara jabatan,
2. Pembukaan gerai pelayanan pajak guna memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat
3. Penerapan perpajakan yang sederhana dan mudah dimengerti wajib
4. Penyuluhan dan edukasi secara intens dan merata
5. Ekstensifikasi pajak harus mempertimbangkan timbal balik secara langsung bagi wajib pajak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerintah lebih mendukung atau berperan lebih dalam membangun perkembangan sektor bisnis UMKM.

## **V.KESIMPULAN**

Pelaksanaan Ekstensifikasi yang dilakukan dinilai sudah cukup baik, Hal ini dilihat dari sudah dilaksanakannya berbagai bentuk kegiatan ekstensifikasi hal ini juga didukung dengan data statistik berupa jumlah wajib pajak yang selalu meningkat setiap tahunnya namun masih ditemukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan penerimaan pajak belum mencapai target. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak sektor UMKM di KPP Pratama Pondok Gede yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga ada masyarakat yang masih resisten terhadap pajak, kurang kooperatif dengan petugas pajak, adanya wajib pajak atau masyarakat yang takut pajak, sedangkan hambatan dilapangan berupa dalam hal ini pemilik usaha sulit ditemui Masyarakat yang masih resisten dalam memberikan informasi, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini fiskus yang melaksanakan ekstensifikasi pajak, dan kurangnya dukungan pemerintah dalam hal anggaran sehingga inovasi yang diberikan dalam hal sosialisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kurang dan kurangnya sanksi hukum bagi pelanggar pajak. Sedangkan Upaya yang diberikan KPP Pratama Pondok Gede dalam mengatasi beberapa hambatan yang terjadi yaitu pembuatan NPWP secara jabatan, pembukaan gerai pelayanan pajak guna memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat, penyuluhan dan edukasi secara intens dan merata, ikut serta dalam kegiatan pengembangan UMKM melalui program *Business Development Service*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **DOKUMEN :**

Direktorat Jenderal Pajak. 2007. SE-24/PJ/2007 Tentang Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Direktorat Jendral pajak. 2001. SE-06/PJ.9/2001 Tentang Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.

**BUKU :**

Hidayat,Ahmad. 2011 . *Tax Prosedure and Practice* NPWP. Denpasar: Lentera Ilmu Cendikia

Mardiasmo. 2009. Perpajakan (edisi revisi).Yogyakarta: ANDI

Rochman.Abdul.2010.PanduanPelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan Pelaku Bisnis dan Perusahaan .Bandung: Nuansa Cendekia

Soemitro Rochmat 2000. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta:Erlangga

Soemitro Rochmat. 2010. Asas dan Dasar Perpajakan (edisi revisi).Jakarta:

Rafika AditamaIndradi sjamsuddin. 2016. *Dasar dasar dan Teori Administrasi Publik*.Malang : Intrans Publishing

Rahuyu S Kurnia. 2017 . *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan RD*.Bandung : Alfabeta Rony T Zahara . 2017 . *Siap Fokus Siap Menulis*. Jakarta : PSSDM

**LAINNYA:**

[http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/750/1/SKRIPSI580-17\\_05081714.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/750/1/SKRIPSI580-17_05081714.pdf)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensifikasi\\_pajak](https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensifikasi_pajak)

[https://bekasikota.bps.go.id/pressrelease/2017/06/20/122/hasil\\_pendaftaran--listing--usaha-perusahaan--sensus-ekonomi-2016-di- kota-bekasi.html](https://bekasikota.bps.go.id/pressrelease/2017/06/20/122/hasil_pendaftaran--listing--usaha-perusahaan--sensus-ekonomi-2016-di- kota-bekasi.html) (diakses 15 Maret 2019)

<https://www.cendananews.com/2018/12/jumlah-ukm-di-kota-bekasi- meningkat.html> (diakses 15 Maret 2019)

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH\***


Judul Karya Ilmiah (Artikel) : ANALISIS EKSTENSIFIKASI PAJAK UMKM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK ( STUDI KPP PRATAMA PONDOK GEDE )

Jumlah Penulis : 2 Orang  
 Status Pengusul : Penulis ke 1 / penulis korespondensi\*\*  
 Penulis Karya Ilmiah : Rachmat Pramukty<sup>1</sup>, Sukma Anggita Eviyannanda<sup>2</sup>  
 Identitas prosiding : a. Judul Prosiding : Aktiva – Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis  
 b. ISBN/ ISSN : 2598 - 5256  
 c. Tahun terbit, tempat : Vol 4. No. 1 Juli 2020  
 d. Penerbit/ organizer : STIE Kusumanegara  
 e. Url Dokumen : <http://e-journal.cmed-indonesia.com/index.php/aktiva/article/view/6>  
 f. Terindeks di (jika ada) : Google Scholar

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	International	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ, dll	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/>	
e. Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		0.8
f. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2.5
g. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2.5
h. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				3		2.5
<b>Total = (100%)</b>				10		9
<b>Kontribusi Pengusul (Penulis Pertama dari 3 Penulis)</b>						
<b>Catatan Peer Review</b>	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur – Lengkap dan sesuai. 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan – pembahasan bagus dan runtut dalam menjawab masalah penelitian. 3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi – metodologi yang digunakan baik untuk menjawab masalah penelitian 4. Tentang kelengkapan unsur kualitas penerbit - Baik 5. Indikasi Plagiasi – Tidak ada 6. Kesesuaian bidang ilmu - Sesuai					

Jakarta, 08 Oktober 2020  
 Reviewer II

  
 Nama : Widi Winarso. SE., MM  
 NIP. : 031509040  
 Jabatan Akademik : Lektor  
 Unit Kerja : FEB Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH\***


Judul Karya Ilmiah (Artikel) : ANALISIS EKSTENSIFIKASI PAJAK UMKM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK ( STUDI KPP PRATAMA PONDOK GEDE )

Jumlah Penulis : 2 Orang  
 Status Pengusul : Penulis ke 1 / penulis korespondensi\*\*  
 Penulis Karya Ilmiah : Rachmat Pramukty<sup>1</sup>, Sukma Anggita Eviyannanda<sup>2</sup>  
 Identitas prosiding : a. Judul Prosiding : Aktiva – Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis  
 b. ISBN/ ISSN : 2598 - 5256  
 c. Tahun terbit, tempat : Vol 4. No. 1 Juli 2020  
 d. Penerbit/ organizer : STIE Kusumanegara  
 e. Url Dokumen : <http://e-journal.cmed-indonesia.com/index.php/aktiva/article/view/6>  
 f. Terindeks di (jika ada) : Google Scholar

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	International	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ, dll	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox" value="10"/>	<input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan dan Kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		0.8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2.5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2.5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				3		2.5
<b>Total = (100%)</b>				10		9
<b>Kontribusi Pengusul (Penulis Pertama dari 3 Penulis)</b>						
<b>Catatan Peer Review</b>	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur – Lengkap dan sesuai. 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan – pembahasan bagus dan runtut dalam menjawab masalah penelitian. 3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi – metodologi yang digunakan baik untuk menjawab masalah penelitian 4. Tentang kelengkapan unsur kualitas penerbit - Baik 5. Indikasi Plagiasi – Tidak ada 6. Kesesuaian bidang ilmu - Sesuai					

Jakarta, 08 Oktober 2020  
 Reviewer I



Nama : Dr. Wastam Wahyu Hidayat  
 NIP. : 1802324  
 Jabatan Akademik : Lektor  
 Unit Kerja : FEB Universitas Bhayangkara Jakarta Raya